

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang diridhai Allah SWT. Islam juga merupakan ajaran yang lengkap, menyeluruh dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan persoalan ibadah maupun tata cara berinteraksi dengan lingkungan sosial. Semua ajaran tersebut terangkum dalam Alqur'an dan Sunnah baik yang berbentuk konsep global maupun teknis. Salah satu yang diatur dalam Alqur'an dan Sunnah adalah masalah pernikahan. Pernikahan merupakan fase atau tingkatan yang pasti akan dilewati setiap manusia yang sudah mukallaf. Pernikahan juga merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah masyarakat kecil atau keluarga.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar kepada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum negara, perkawinan baru dikatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. (Saebani, 2009, 19)

Perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. (Sabiq, 2007, 477) Pernikahan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1

disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Sahrani, 2009, 8). Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur’an dan *al-Hadits*. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqaan* halidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Anjuran untuk menikah ini terdapat dalam firman Allah pada surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (al-Qur’an dan terjemahan)

Dalam surah al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (al-Qur’an dan terjemahan,)

Bagi tiap-tiap mukallaf yang sudah mampu lahir maupun batin untuk menikah maka dianjurkan untuk segera menikah. Guna menghindari fitnah, dan hal-hal yang tidak diharapkan lainnya. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas’ud:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءنه اغض للبصر و احصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فاءنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya:

“Dari Abdullah bin mas’ud RA berkata: Wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan, dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng”. (HR. Muttafaqun ‘Alaih)( al-Kahlani, jilid III, 109)

Di dalam pernikahan hal-hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah masalah mahar. Para ulama menetapkan bahwa hukum memberikan mahar kepada isteri adalah wajib. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun, akan tetapi mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu pernikahan, dalam arti pernikahan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Mahar dalam bahasa Indonesia dikenal atau disebut juga dengan maskawin.

Maskawin atau mahar adalah:

- 1.1.1. Pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib.
- 1.1.2. Sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon isteri dalam rangka akad pernikahan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon isteri serta atas kesediaan calon isteri untuk menjadi isterinya. (Shomad, 2010, 299)

Mahar merupakan pemberian dari seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai cermin dari kebulatan tekadnya untuk hidup bersama. Jadi sama sekali bukan harga bagi seorang wanita. Namun meskipun hukumnya wajib, mahar tidak termasuk rukun nikah, karena itu seandainya dalam akad nikah tidak disebutkan, nikahnya tetap dihukumi sah. (Muhdlor, 1994, 44). Mahar ialah sesuatu yang menjadi hak wanita atas laki-laki karena akad nikah atau karena perbuatan suami istri yang

bukan zina.(Bakry, 1999, 141).Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni *mahrān* atau kata kerja, yakni *fi'il* dari *mahara yamhuru mahrān*. Lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr*, dan kini sudah di Indonesiakan dengan kata yang sama yakni *mahar* atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, maka mahar diidentikkan dengan maskawin.

Mahar secara etimologi artinya maskawin.Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).(Ghazali, 2003, 84).Selanjutnya mahar ialah satu diantara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul dan *Ijma'* kaum muslimin.(Bakry, 1999, 140)

Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.(Ghazali, 2003, 85). Komplasi Hukum Islam dalam BAB I pasal I huruf d menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon memplai pria kepada calon memplai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Oleh karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun, maka hukum memberikannya adalah wajib.Firman Allah SWT dalam Q. S. al-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُّهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(al-Qur’an dan terjemahan)

Selanjutnya Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan dishohihkan oleh Hakim:

و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: اعطها شيئاً, قال ما عندى شئ , قال: فاين درعك الحطمية؟ (رواه ابو داود والنسائي و صححه الحاكم)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, ketika Ali akan menikahi Fatimah RA, Rasulullah SAW berkata: “berikan untuknya sesuatu”, Ali menjawab: “aku tidak memiliki sesuatu apapun”, lalu Rasulullah SAW bertanya “maka dimana baju besi huthamiyyahmu?”(HR. Abu Daud dan Nasai, dan disahkan oleh Hakim).(Sayyid Imam Muhammad Bin Ismail Al-kahlani, h. 152)

Hadist Nabi yang dari Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi dalam suatu kisah yang panjang:

و عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد. (اخرجه الحاكم)

Artinya:

“Dari Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi RA berkata: Rasulullah SAW menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mahar cincin dari besi”. (Hadist dari al-Hakim).(Sayyid Imam Muhammad Bin Ismail Al-kahlani, h. 149)

Islam tidak menetapkan jumlah besar mahar atau kecilnya mahar karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezki. Di dalam Kompilasi Hukum Islam bab 5 pasal 31 juga menyebutkan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Rasulullah sendiri juga tidak menetapkan berapa banyak yang harus ditetapkan.Selain itu, tiap

masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Akan tetapi Rasulullah memberikan petunjuk bahwa mahar itu harus mudah didapatkan.

عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره (أخرجه ابو داود وصححه الحاكم)

Artinya:

“Dari ‘Uqbah bin Amir R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah.”(HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)”. (al-kahlani, 152)

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut menunjukkan bahwa mahar itu tidak harus yang berjumlah banyak atau mahal, cincin dari besi pun sudah cukup menjadi mahar, atau paling mudah didapatkan saat itu. Selanjutnya bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. (saebani, 2008, 94). Akan tetapi yang penulis lihat dilapangan dan yang penulis wawancarai salah satu tokoh alim ulama khususnya di desa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berbeda dengan anjuran Nabi bahwa di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan dalam penyebutan mahar tersebut menjadi suatu hak Ayah dalam menetapkan mahar tanpa adanya persetujuan dulu dari calon pengantin wanita.

Proses perkawinan mungkin berbeda antara daerah Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan daerah-daerah lainnya dan mempunyai adat tersendiri. Di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas cara pertama untuk kawin yaitu dengan cara meminang yaitu bertemunya antara keluarga si laki-laki dan si perempuan. Setelah itu kalau sudah ada kecocokan barulah pertemuan kedua untuk menetapkan mahar dan pembayarannya. Jika ada kecocokan antara kedua belah pihak dengan mahar yang ditetapkan maka terjadilah perkawinan tapi sebaliknya jika

tidak cocok dengan mahar yang ditentukan maka banyak calon memepelai laki-laki membuat jalanpintas yaitu dengan cara kawin lari supaya pernikahan itu bisa juga terjadi dan mereka laksanakan karena jika mereka sudah kawin lari artinya perkawinan itu akan dilaksanakan walaupun perkawinan itu tidak sesuai dengan apa yang ada diajarkan Islam. Karena calon laki-laki merasa tidak mampu lagi atau merasa mahar yang terlalu tinggi maka terjadilah perkawinan lari. Seperti yang terjadi sama:

- 1.1.1. Saddam Kumbang menikahi Nur AinunPanggabean dengan mahar yang di tentukan oleh ayahnya yaitu yang bernama Puddin Panggabean sebanyak: Rp 35.000.000
- 1.1.2. Salman Siregar menikahi Tika Siergar dengan mahar yang ditentukan oleh Ayah yang bernama Darwin sebanyak: Rp 20.000.000
- 1.1.3. Aswin Hasibuan menikahi Dina Mariana Tanjung dengan Mahar yang ditentukan oleh Ayah yaitu Yang bernama Samson Tanjung sebanyak: Rp 65.000.000
- 1.1.4. Susi Siregar menikah dengan Aswan dengan mahar yang ditentukan oleh Ayah yang bernama Sarmin Siregar sebanyak: Rp 35.000.000

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam menentukan mahar hanya berpihak pada keluarga si perempuan atau ayah si perempuan yang menetapkan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "**Kawin Lari dan Implikasinya terhadap Mahar**"

## **1.2. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1.2.1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah: presfektip Hukum Islam Terhadap Kawin Lari dan Implikasinya Terhadap Mahar di Desa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara.

### **1.2.2. Batasan Masalah**

Penulis hanya meneliti sesuai dengan batasan yaitu perkawinan yang terjadi di desa Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas pada tahun 2015 saja.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1. Bagaimana pelaksanaan kawin lari di Desa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
- 1.3.2. Bagaimana Tradisi mahar di Desa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
- 1.3.3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Mahar dan Perkawinan di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

- 1.4.1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan kawin lari di Desa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
- 1.4.2. Untuk mengetahui Penggunaan mahar di Desa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
- 1.4.3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Mahar dan Perkawinan di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

### **1.5. Signifikansi Penelitian**

- 1.5.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Sibuhuan apakah ada wewenang seorang ayah dalam menetapkan mahar
- 1.5.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pedoman dalam masalah perkawinan khususnya dalam penetapan mahar.
- 1.5.3. Untuk menambah khazanah pemikiran tentang permasalahan tersebut
- 1.5.4. Sebagai rujukan bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam



- 1.5.5. Untuk melengkapi syarat dalam menyelesaikan kuliah dan mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Imam Bonjol Padang

## 1.6. Study Literatur

- 1.6.1. Skripsi yang ditulis Nur Syahreni Bp. 308.004 dengan judul *Nominal Mahar Seorang Istri di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Ditinjau dari Hukum Islam* dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nominal mahar yang harus diserahkan oleh calon suami kepada calon istri yang berlaku di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing. Kesimpulan yang peneliti pakai dalam penulisan ini adalah yaitu kebiasaan mematok mahar yang tinggi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing sehingga menyulitkan bagi suami dan keluarganya adalah haram karena termasuk kepada *'urf al fasid* yaitu suatu *'Urf* atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syar'i. Oleh karena itu dapat dilihat dengan jelas bahwa apa yang telah ditulis oleh orang lain berbeda dengan tulisan penulisan. Hal ini, penulis hanya membahas tentang bagaimana pelaksanaan kawin lari yang di akibatkan mahar yang tinggi di Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.
- 1.6.2. Skripsi ini ditulis oleh Patlan Bp. 307. 100 dengan judul *Hutang Mahar Dibayar dengan Harta Bersama Ditinjau dari Hukum Islam* dengan rumusan masalah sampai kapan utang mahar ditanggungkan pembayarannya dan bolehkah utang mahar dibayar dari harta bersama suami istri. Kesimpulan di peneliti ambil adalah tidak ada batasan waktu untuk membayar utang mahar dan mahar dapat ditanggungkan pembayarannya sampai mampu membayarnya dengan syarat suami mempunyai keinginan untuk membayar. Suami juga boleh membayar utang mahar dengan harta bersama sebagai konsekuensi logis dari kenyataan bahwa semua pendapatannya dalam

perkawinan boleh menjadi harta bersama. Apakah suami akan mengeluarkan hak istrinya terlebih dahulu atau tergantung pada kesepakatan mereka.

Oleh karena itu dapat dilihat dengan jelas bahwa apa yang telah ditulis oleh orang lain berbeda dengan tulisan penulis. hal ini, penulis hanya membahas tentang kawin lari dan implikasinya terhadap mahar.

## 1.7. Kerangka Teori

### 1.7.1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah berfirman dalam Surat An-Nisaa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي  
وَتَلْت وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“Danjika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

### 1.7.2. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya). (Ghojali, 2003, 84)

Dasar hukumnya yaitu dalam Q. S. An-Nisa : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” Dan juga Hadis Nabi SAW:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره (اخرجه ابو داود و صححه الحاكم)

Artinya:

“Dari ‘Uqbah bin Amir R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah.”(HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)”. (Al-kahlani, 152)

### 1.7.3. Hikmah mahar

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi.

## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah peneliti lapangan (*field research*) dan kepustakaan. Penelitian lapangan digunakan untuk menjawab pertanyaan, alasan dan tujuan masyarakat khususnya para orang tua (ayah) dalam menetapkan mahar. Sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menjawab tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar oleh ayah.

1.8.2. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua macam:

1.8.2.1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian adalah para pihak penduduk khususnya laki-laki yang ingin menikah desa Sibuhuan kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan salah satu tokoh alim ulama.

1.8.2.2. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang membantu sebagai pelengkap didalam sebuah penelitian, dalam penelitian data skunder penulis adalah buku-buku yang bersangkutan yaitu:

- 1) Buku Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*
- 2) Rahman Ghajali, *Fiqh Munakahat*
- 3) Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*
- 4) Nazar Bakri, *Fiqh Keluarga Islam* dan buku referensi lainnya.
- 5) Amir Syarifuddin, *usul Fiqih 1-2*.

1.8.3. Metode pengumpulan data

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan tatap muka antara pewawancara dan responden.

1.8.4. Metode pengolahan data

Untuk mengolah data yang penulis peroleh penelitian ini diawali dengan mencari dan mengumpulkan data-data, baik dari buku karangan yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian maupun karangan lain yang dapat menunjang untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Setelah data-data terkumpul penulis mengambil beberapa inti sari atau kesimpulan.